

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa pendidikan kedokteran merupakan pendidikan akademik dan profesi yang memiliki kualifikasi dan tingkatan tertentu sesuai dengan kompetensi yang dihasilkan:
 - bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan acuan pokok dalam menetapkan kompetensi lulusan pendidikan kedokteran pada tiap tingkatan;
 - c. bahwa kompetensi lulusan pendidikan kedokteran pada tiap tingkatan dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - d. bahwa Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi, berwenang dalam menetapkan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada profesi kedokteran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang –Undang ...

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- Pendidikan Kedokteran adalah pendidikan tinggi bidang kedokteran yang terdiri atas pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran gigi.

- Kompetensi adalah kemampuan yang harus dikuasai dokter dan dokter gigi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat secara mandiri.
- Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan scorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
- Pengalaman Kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
- Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
- Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
- Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Pasal 2

Pengaturan penerapan KKNI untuk Pendidikan Kedokteran bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan kedokteran pada tiap tingkatan;
- b. menjamin pencapaian tujuan pendidikan agar sesuai dengan kompetensi;
- c. memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

BAB II JENJANG, KUALIFIKASI, DAN DESKRIPSI KKNI PADA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pasal 3

Jenjang Pendidikan Kedokteran di Indonesia terdiri atas:

- a. pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi;
- b. pendidikan profesi dokter dan profesi dokter gigi;
- pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis.

Pasal 4

- Kualifikasi sesuai KKNI untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi adalah jenjang 6.
- (2) Kualifikasi sesuai KKNI untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8.
- (3) Kualifikasi sesuai KKNI untuk lulusan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis setara dengan S3 adalah jenjang 9.

Pasal 5

Deskripsi KKNI jenjang Pendidikan Kedokteran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.

BAB III

BEBAN STUDI DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pasal 6

- (1) Beban studi pendidikan sarjana kedokteran dan pendidikan sarjana kedokteran gigi berjumlah paling sedikit 144 sistem kredit semester dan paling banyak 160 sistem kredit semester yang diakhiri dengan karya ilmiah berbentuk skripsi.
- (2) Beban studi pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan profesi kedokteran gigi berjumlah paling sedikit 36 sistem kredit semeter dan paling banyak 50 sistem kredit semester yang diakhiri dengan karya ilmiah setara tesis.
- (3) Beban studi pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan pendidikan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis berjumlah paling sedikit setara 50 sistem kredit semester dengan tugas akhir berupa karya ilmiah setara disertasi.

Pasal 7

- Penyelenggara pendidikan profesi dokter/dokter gigi sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia yang disahkan oleh KKI.
- (2) Penyelenggara pendidikan dokter spesialis/subspesialis dan dokter gigi spesialis/subspesialis sesuai dengan Standar Pendidikan Dokter/Dokter Gigi spesialis/subspesialis yang disahkan oleh KKI.

BAB IV ...

BAB IV PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- Untuk menjamin mutu proses dan lulusan, setiap penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus melakukan program penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penjaminan mutu internal dilakukan dengan membentuk badan jaminan mutu internal;
 - b. penjaminan mutu eksternal dapat mengundang lembaga penjaminan mutu independen.
- (3) Untuk dapat melanjutkan pendidikan profesi ke jenjang lebih tinggi, dari dokter/dokter gigi ke pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, calon peserta harus memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang profesinya termasuk internsip.
- (4) Untuk dapat melanjutkan pendidikan profesi ke jenjang lebih tinggi dari dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai dengan Peraturan KKI tentang program pendidikan dokter subspesialis.

BABV

IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 9

- Lulusan Pendidikan Kedokteran yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan kedokteran/kedokteran gigi tertentu diberikan ijazah oleh perguruan tinggi.
- (2) Sertifikat kompetensi diberikan oleh kolegium kedokteran dan atau kolegium kedokteran gigi sebagai tanda telah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan Kolegium terkait.

BAB VI ...

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2013

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 343

Salinan sesuai dengan aslinya, KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

NIP. 195701301985032001

LAMPIRAN
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 12 Tahun 2013
Tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
untuk Pendidikan Kedokteran

DESKRIPSI KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DESKRIPSI UMUM

S1 (Sarjana Kedokteran dan Sarjana Kedokteran Gigi)	 Bertakwa kepada Tuhan YME. Memahami dan Menunjukkan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Memahami aspek medikolegal dalam praktik kedokteran dalam masyarakat Indonesia dengan budaya yang aneka ragam. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya dan mempraktikkan belajar sepanjang hayat dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan praktek kedokteran mutakhir. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, dan pendapat/temuan orang lain.
dr Sp/ Sub-Sp	Bertakwa kepada Tuhan YME. Memahami dan menunjukkan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Memahami aspek medikolegal dalam praktik kedokteran dalam masyarakat Indonesia dengan budaya yang aneka
drg Sp/ Sub Sp	ragam. 4. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya dan mempraktikkan belajar sepanjang hayat dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan praktek kedokteran mutakhir. 5. Berperilaku professional dalam praktik kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan baik sebagai pribadi maupun dalam suatu tim pelayanan kesehatan. 6. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial

DESKRIPSI KHUSUS KEDOKTERAN

LEVEL	DESKRIPSI HASIL PEMBELAJARAN (Learning Outcomes)
6 (S1)	 Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah: 1. Menguasai keterampilan dalam menerapkan IPTEK laboratorium Biomedik Anatomi dan Histologi, Fisiologi, Biokimia, Genetika, Reproduksi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Imunologi, Farmakologi dan Gizi. 2. Mampu melakukan identifikasi agen, yaitu; Virus, Bakteri, Parasit, Jamur dan toksin, dan radiasi sebagai penyebab penyakit. 3. Mampu menganalisa metabolisme dan cara kerja (Farmakodinamika) obat dan tumbuhan bahan obat. 4. Mampu menyusun formula Gizi untuk Diet Makanan baik untuk orang sehat maupun orang sakit.
	 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan spesifik dan mendalam di bidang-bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural: 1. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip kedokteran dasar yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan, beserta patogenesis dan patofisiologisnya. 2. Menguasai pengetahuan tentang masalah kesehatan baik secara molekuler maupun seluler melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh. 3. Menguasai dan memahami pengetahuan tentang penyakit kongenital, trauma, infeksi dan degeneratif. 4. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah kesehatan. 5. Menguasai pengetahuan tentang sistim kesehatan nasional dan prioritas masalah kesehatan.
	Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi: 1. Menguasai keterampilan melakukan kajian ilmiah dengan menyusun perencanaan dan pelaporan penelitian serta penyusunan karya tulis ilmiah. 2. Menguasai keterampilan dalam melakukan identifikasi agen penyakit, antara lain; virus, bakteri, parasit, jamur dan toksin, dan radiasi.

- Menguasai keterampilan dalam menganalisa cara kerja obat dan tumbuhan bahan obat.
- Menguasai keterampilan dalam menganalisa epidemiologi dan menyusun pelaporan kejadian penyakit.
- Mampu menganalisa laporan epidemiologi suatu masalah kesehatan.
- Mampu melakukan analisis resiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB) dan Wabah.
- Menguasai keterampilan dalam menerapkan manajemen Puskesmas dan layanan primer kesehatan.
- Menguasai keterampilan survey epidemiologi untuk menentukan prioritas masalah kesehatan dalam sistim kesehatan nasional.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi:

- Bertanggungjawab kepada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja laboratorium biomedik, antara lain : Anatomi dan Histologi, Fisiologi, Biokimia, Genetika, Reproduksi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Imunologi, Farmakologi dan Gizi.
- Menguasai dan menerapkan manajemen puskesmas dan layanan primer kesehatan dalam prinsip-prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah kesehatan.

(dokter)

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.

- Mampu mencermati dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam meningkatkan keterampilan klinis praktis dalam bidang kedokteran.
- Mampu mengembangkan profesi melalui kegiatan riset dan pengetahuan terkini dalam bidang kedokteran.

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.

- Mampu merangkum interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan prosedur yang sesuai spesialisasinya, untuk menegakkan diagnosis dan tata laksana, dengan mengacu pada evidence-based medicine dan value-based medicine.
- Mampu melakukan prosedur klinis dalam bidang kedokteran sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya, berdasarkan kelompok/nama penyakit serta masalah/tanda atau gejala klinik termasuk kedaruratan klinis
- Mengembangkan konsep dan prinsip ilmu biomedik, klinik, ilmu perilaku, ilmu komunikasi serta ilmu kesehatan masyarakat

- sesuai dengan bidang kedokteran.
- Mampu berkontribusi dalam tim untuk menangani masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif dalam konteks pelayanan kesehatan primer.
- Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum.
- 6. Mampu mengakses, mengelola, menilai secara kritis kesahihan dan kemamputerapan informasi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan di tingkat sekunder, dengan menggunakan teknologi informasi mutakhir.
- Mampu mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan primer.
- Mampu melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit serta menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan.
- Mampu membimbing mahasiswa tingkat sarjana kedokteran/kesehatan.

Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

- Mampu merencanakan dan berkontribusi dalam sebuah riset multidisiplin terkait bidang kedokteran.
- Mampu mengelola riset melalui pengkajian dan pengembangan di bidang spesialisasinya yang hasilnya dapat diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional.

9 (Sp/ Subsp) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

- Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terkini guna meningkatkan ketrampilan klinik praktis dalam bidang spesialisasi/subspesialisasinya.
- Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru melalui kegiatan riset dalam bidang spesialisasi/ subspesialisasinya.
- Mampu mengembangkan teknologi kedokteran baru yang inovatif, kreatif dan teruji dalam bidang spesialisasi/ subspesialisasinya melalui kegiatan riset dalam bidang spesialisasi/ subspesialisasinya.

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

- Mampu merangkum interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan prosedur yang sesuai spesialisasi/ subspesialisasinya, untuk menegakkan diagnosis, dengan mengacu pada evidence-based medicine.
- 2. Mampu melakukan prosedur klinis dalam bidang spesialisasi/ subspesialisasinya sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya, berdasarkan kelompok/nama penyakit serta masalah/tanda atau gejala klinik termasuk kedaruratan klinis.
- Mengembangkan konsep atau prinsip baru dalam bidang ilmu biomedik, klinik, ilmu perilaku, dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan bidang spesialisasi/ subspesialisasinya.
- 4. Mampu memimpin tim untuk menyelasaikan masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif dalam konteks pelayanan kesehatan sekunder/tersier.
- Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum.
- Mampu mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam bidang subspesialisanya secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan sekunder dan tersier
- Mampu dan berwenang mendidik peserta program pendidikan dokter, dokter spesialis/ subspesialis.

Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

- Mampu merencanakan dan berkontribusi dalam sebuah riset multidisiplin terkait bidang spesialisasinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran bidang supspesialiasinya yang bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu kesehatan serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
- Mampu mengelola riset melalui pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekologi kedokteran di bidang spesialisasi/ subspesialisasinya yang hasilnya dapat diaplikasikan pada tahap internasional dan layak dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional.
- Mampu mengelola riset untuk menapis ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terkini di bidang spesialisasi/ subspesialisasinya yang aplikasinya sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan ditingkat nasional dan internasional.

DESKRIPSI KHUSUS KEDOKTERAN GIGI

LEVEL	DESKRIPSI KKNI
6 (S1)	Mampu memanfaatkan IPTEK dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah:
	 Menguasai keterampilan dalam menerapkan IPTEK laboratorium Biomedik yang relevan, Material Kedokteran Gigi, dan Biologi Oral.
	 Mampu menentukan agen, yaitu; Virus, Bakteri, Parasit, Jamur dan toksin, sebagai penyebab penyakit gigi dan mulut.
	 Mampu menganalisis metabolisme dan cara kerja obat yang relevan dengan bidang Kedokteran Gigi.
	 Mampu memilih dan menganalisis material Kedokteran Gigi yang digunakan dalam perawatan penyakit gigi dan mulut.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan spesifik dan mendalam di bidang Kedokteran Gigi, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural:
	 Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip kedokteran gigi dasar yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan gigi, beserta patogenesis dan patofisiologisnya.
	 Menguasai pengetahuan tentang masalah kesehatan baik secara seluler maupun molekuler melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh.
	 Menguasai pengetahuan tentang penyakit kongenital, trauma, infeksi dan degeneratif yang relevan dengan kedokteran gigi.
	 Menguasai pengetahuan tentang prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah kesehatan gigi dan mulut.
	 Menguasai pengetahuan tentang sistim kesehatan nasional dan prioritas masalah kesehatan.
	Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan berkelompok:
	 Menguasai keterampilan melakukan kajian ilmiah dengan menyusun perencanaan dan pelaporan penelitian serta penyusunan karya tulis ilmiah.
	 Mampu menganalisis data epidemiologi suatu masalah kesehatan gigi dan mulut dan menyusun laporan.
	 Menguasai keterampilan dalam menerapkan manajemen Puskesmas dan layanan primer kesehatan.
	 Menguasai keterampilan survei epidemiologi untuk menentukan prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut dalam sistim kesehatan nasional.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi:

- Bertanggungjawab kepada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja laboratorium biomedik yang relevan serta laboratorium teknik Kedokteran Gigi.
- Menguasai dan menerapkan manajemen puskesmas dan layanan primer kesehatan dalam prinsip-prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah kesehatan.

8 (dokter gigi)

Mampu **mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji:

- Mampu mengakses dan mengevaluasi secara kritis kesahihan dan kemamputerapan informasi kesehatan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan gigi, dengan menggunakan teknologi informasi mutakhir.
- Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan khususnya kesehatan gigi dan mulut secara ilmiah menurut ilmu kedokteran gigi mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum.
- Mampu menapis dan memanfaatkan ilmu pengetahuan baru guna meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan klinik praktis mengacu pada evidence-based dentistry.

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan seni melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner:

- Mampu menerapkan konsep dan prinsip ilmu-ilmu kedokteran dasar dan klinik yang relevan, serta kedokteran gigi dasar dan klinik, dalam rangka pelayanan kesehatan gigi.
- 2. Mampu menggunakan peralatan medik kedokteran gigi.
- Mampu menegakkan diagnosis dengan mempertimbangkan diagnosis banding sesuai nama penyakit serta tanda dan gejala klinik berdasarkan ICD yang berlaku.
- Melakukan perawatan kasus-kasus penyakit gigi dan mulut.
- Mampu bekerjasama secara profesional dalam tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- Mampu menjadi nara sumber bagi masyarakat dalam memecahkan masalah penyakit gigi dan mulut.
- Mampu menulis laporan ilmiah tentang kasus-kasus kedokteran gigi dan mulut yang ditanganinya.

Mampu **mengelola riset** dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, hingga menghasilkan karya **inovatif dan teruji** serta mampu mendapat pengakuan nasional dan atau internasional:

- Mampu melakukan riset epidemiologi klinik, eksperimental klinik, atau laboratorium klinik untuk mengembangkan diagnostik, prognostik, dan terapi di bidang kedokteran gigi.
- Mampu merencanakan dan berkontribusi dalam sebuah riset multidisiplin.
- Mampu mengkomunikasikan hasil risetnya dalam forum ilmiah Nasional dan atau Internasional.

(drg Sp/ Sub-Sp) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuan kedokteran gigi spesialistik atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

- Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi terkini guna meningkatkan ketrampilan klinik praktis dalam bidang spesialisasi/subspesialisasinya.
- Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan terkini melalui kegiatan riset dalam bidang spesialisasi/ subspesialisasinya.
- Mampu mengembangkan teknologi kedokteran gigi terkini yang inovatif, kreatif dan teruji dalam bidang spesialisasi/ subspesialisasinya melalui kegiatan riset dalam bidang spesialisasi/ subspesialisasinya.

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner

Mampu merangkum interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium kasus-kasus spesialis / subspesialis, serta menganalisis hasilnya, untuk menegakkan diagnosis, menetapkan rencana perawatan dan prognosisnya yang mengacu pada evidence-based dentistry.

- Mampu melakukan prosedur klinis sesuai SOP bidang spesialisasi/ subspesialisasinya sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya, berdasarkan jenis penyakit serta tanda dan gejala klinis termasuk kedaruratan medis dental dengan hasil yang optimal.
- Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan masyarakat secara ilmiah sesuai bidang ilmu kedokteran gigi spesialis/subspesialis terkini.
- Mengembangkan konsep atau prinsip baru dalam bidang ilmu biomedik yang relevan, klinik, ilmu perilaku, dan ilmu kesehatan gigi masyarakat sesuai dengan bidang spesialis/ subspesialisnya.

- Mampu memimpin tim untuk menyelesaikan masalah kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif dalam konteks pelayanan kesehatan sekunder/tersier.
- Mampu mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam bidang spesialis/subspesialisnya secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan sekunder/tersier.
- Mampu membimbing peserta program pendidikan dokter gigi, dokter gigi spesialis/ subspesialis.

Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

- Mampu merencanakan dan berkontribusi dalam sebuah riset multidisiplin terkait bidang spesialisasi/subspesialisasi gigi dan mulut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi yang aplikasinya bermanfaat bagi masyarakat.
- Mampu mengelola riset melalui pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi dan mulut yang hasilnya dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional.
- Mampu menapis ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi dan mulut terkini, di bidang spesialisasi/ subspesialisasinya berdasarkan riset.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN